

# EKONOMI\_HUMANISTIK\_ACEH\_ editing\_2\_0.docx

*by*

---

**Submission date:** 21-Jan-2023 06:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1996531499

**File name:** EKONOMI\_HUMANISTIK\_ACEH\_editing\_2\_0.docx (34.58K)

**Word count:** 3120

**Character count:** 20060

# EKONOMI HUMANISTIK DAN TRADISI PERTANIAN MASYARAKAT ACEH

Hafas Furqani

<sup>3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*

Email: [hafas.furqani@ar-raniry.ac.id](mailto:hafas.furqani@ar-raniry.ac.id)

&

Syamsul Idul Adha

<sup>5</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*

Email: Email: 29173505@student.[ar-raniry.ac.id](mailto:ar-raniry.ac.id)

## 1. Pendahuluan

Kegiatan pertanian di dalam masyarakat Aceh dipengaruhi oleh tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Ini terlihat dalam perhitungan periodisasi pergantian musim untuk bercocok tanam, sistem pengerjaan lahan pertanian dan perkongsian hasil produksi pertanian.

Dalam perhitungan periodisasi pergantian musim untuk bercocok tanam, penyemaian benih dalam tradisi masyarakat Aceh harus dilakukan pada bulan-bulan haji dan bulan *Asan-Usén* (bulan Muharram). Tetapi, di samping itu periode penaburan benih juga mengikuti konstelasi bintang Orion yang di Aceh disebut sebagai bintang tiga (*bintang lhèë*).

Penyemaian benih akan segera dilakukan pada permulaan musim yang ditandai oleh pendar cahaya paling terang bintang pertama dari tiga bintang Orion. Sedangkan, jika yang tampak paling terang adalah bintang yang tengah, maka penanaman akan dilakukan pada pertengahan musim. Begitu pula jika Bintang Timur yang bercahaya paling terang, maka penyemaian benih akan dilakukan pada akhir musim.<sup>1</sup> Setelah periode panen hasil pertanian, masyarakat Aceh pada umumnya akan memasuki periode pesta perkahwinan (*méukureuja*) menurut waktu yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Salah satu perhitungan astronomis (*falakiyah*) yang digunakan dalam penentuan periode pengelolaan lahan pertanian di Aceh yaitu metode *keunòng*. Perhitungan *keunòng* merupakan pedoman untuk menentukan jumlah hari yang memisahkan bulan baru dengan *keunòng* berikutnya atau dari urutan hari terjadinya *keunòng*. Perhitungan ini menurut hasil kajian S. Figeé didasarkan pada bintang Antares yang digunakan sebagai objek pengamatan untuk menentukan terjadinya *keunòng*.<sup>3</sup> Perhitungan *keunòng* salah satunya dipakai oleh Masyarakat Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan pertanian untuk memaksimalkan hasil panen dan mengurangi risiko penyakit tanaman. Perhitungan *keunòng* diterapkan untuk menentukan waktu yang tepat bagi kegiatan membajak sawah, menabur benih, hingga panen. Jadwal penanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat kedua kabupaten adalah pada *keunòng* 11, 9, 7, 5, 3, dan 1 selama setahun.

<sup>1</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, j. 1 (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 277.

<sup>2</sup> H. M. Zainuddin, *Tech Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hal. 165.

<sup>3</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis*..., hal. 280.

Metode perhitungan *keunòng* merupakan sebahagian daripada pengetahuan kearifan lokal di kalangan masyarakat Aceh. Penerapannya dilakukan secara kolektif oleh para petani di suatu wilayah tertentu dengan mengikuti tradisi sosial yang berlaku di daerah tersebut. Setiap anggota masyarakat akan mendiskusikan secara bersama hari-hari *keunòng* yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan pertanian. Para tetua (*tuha*) yang dihormati di dalam masyarakat akan berdiskusi dan hasil keputusannya secara kolektif dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat sebagai kesepakatan sosial dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan pertanian, dan juga untuk mengkoordinasikan sejumlah pekerjaan yang terkadang terkait dengan tahapan pengerjaan orang lain seperti pada saat penanaman benih, di mana haiwan ternak harus dijaga oleh pemiliknya untuk tidak digembalakan di pematang sawah (*umòng*).

## 2. Hak Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian

Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebahagian besar berada di dataran tinggi ketimbang di dataran rendah. Hak atas pemanfaatan lahan bebas di hutan rimba hanya dapat diperoleh melalui kultivasi lahan yang tergantung pada umur ladang dan berbagai faktor pertanian lainnya. Pembukaan lahan pertanian yang terletak bersebelahan dengan lahan yang telah menjadi hak milik orang lain, terlebih dahulu harus disertai oleh izin dari kepala daerah setempat. Pemanfaatan lahan sawah dan kebun sebagai bahagian dari hak kepemilikan kolektif desa (*gampông*) ditentukan hak kepemilikannya oleh pengurus gampong yang juga berwenang memaksa para pemilik untuk menunaikan kewajibannya.<sup>4</sup>

Untuk mengurus hal tersebut ditetapkan ordonansi *Hukôm Adat Blang* iaitu peraturan-peraturan yang mengatur masalah persawahan yang terdiri dari pengairan (*lueng ie*), sewamenyewa tanah, perkongsian hasil pemakaian air, pajak hasil bumi, kultivasi tanah mati, dan sebagainya. Untuk menjalankan aturan-aturan tersebut ditunjuk pegawai pengaturan irigasi *Keujreun Lueng* yang berwenang mengurus pengairan (irigasi) dan *Keujreun Blang* yang diberi kewenangan untuk mengurus persoalan persawahan. *Keujreun Lueng* sendiri berhak memperoleh perkongsian dari hasil panen tiap-tiap satu naleh bibit sawah sebesar satu bambu padi atau sekitar 2.5 kg beras.<sup>5</sup>

Hak kepemilikan lahan boleh hilang apabila ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga tanda-tanda penggarapan lahan tidak lagi berbekas, tetapi hal ini jarang terjadi pada lahan sawah basah, perkebunan, dan halaman. Masyarakat umum justru lebih mudah mengakui kepemilikan lahan tanpa syarat-syarat tertentu atas tanah bagi pemiliknya diketahui oleh publik atau yang berhak untuk memilikinya melalui pewarisan.<sup>6</sup> Untuk mengatur kawasan perkebunan lada, ditetapkan *Hukôm Adat Seuneubok* yang terkait dengan pengizinan pembukaan tanah mati yang dalam hal ini merupakan tanah negara yang belum digarap untuk dijadikan kebun. Hanya umat Islam yang diperkenankan untuk menghidupkan tanah mati, dan bagi yang pertama membuka lahan tanah mati akan diangkat sebagai pemimpin dengan gelar *Peutua Seuneubok* dan yang mengepalai gabungan sejumlah lahan *seuneubok* diberi gelar *Peutua Chik Seuneubok*.<sup>7</sup>

Hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan dapat dipindahkuasakan dengan beberapa sebab di antaranya: warisan, pewakafan untuk tujuan kemanfaatan *mauquf 'alayhi*, akad jual-beli lahan dengan kewajiban memberitahu para pemilik lahan yang bersebelahan tentang tujuan atau maksud

<sup>4</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 321.

<sup>5</sup> A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), hal. 81.

<sup>6</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 321-322.

<sup>7</sup> A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam...*, hal. 93.

penjualannya. Untuk itu penjualan dilakukan melalui suatu upacara khusus yang didasarkan perpaduan hukum Islam dan hukum adat. Pada upacara tersebut, hadir 10 orang dari desa (*gampông*) pihak penjual dan dari desa pihak pembeli. Para hadirin masing-masing dua lembar tembakau sebagai tanda perhatian tamu. Pihak penjual memaklumkan terlebih dahulu tentang penjualan dengan kalimat 'Sawah saya di padang X telah saya jual kepada si fulan seharga Rp 100,- supaya khalayak memaklumi.' Setelah itu, barulah disampaikan penawaran (*peusambót*) dengan pernyataan: 'Saya jual kepada Anda sawah Y dengan harga Rp 100,-' dan dijawab oleh pihak pembeli dengan penerimaan (*sambót*): 'Saya beli dari Anda sawah itu dengan harga Rp 100,-.' Tata cara serupa juga diterapkan pada proses penjualan ternak.

Perpindahan hak juga dapat dilakukan melalui jalan penyewaan tanah yang dibayarkan dengan sejumlah beras untuk lahan yang terletak di dataran tinggi dan dengan kompensasi wang untuk lahan di dataran rendah. Penyewaan aset rumah dianggap tidak sesuai nilai-nilai tata sosial masyarakat Aceh. Hanya saja sebagian menyewakan properti seperti kedai dan gerai kecil yang digunakan hanya untuk sarana berdagang.<sup>8</sup> Penyewaan sawah dilakukan petani yang tidak memiliki atau memiliki sawah kurang dari 3 - 4 *naleh* bibit atau  $\pm 0.75$  Ha. jika dibajak oleh sapi dan jika dibajak oleh kerbau mencapai 4,6 - 6 *naleh* bibit.

Sewa tanah dalam tradisi masyarakat Aceh dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya:

- a. Pada tanah yang terletak di pinggir kawasan pertanian dan banyak di antara penduduk tidak memiliki lahan. Pemilik tanah hanya memberikan bibit dan upah setengahnya kepada petani buruh, atau bahkan tidak memberi apa pun tergantung kepada perjanjian antara penyewa dan pemilik tanah. Petani buruh sendiri memperoleh setengah dari hasil panen.
- b. Lahan sawah yang subur tetapi berada jauh dari pengairan dan tidak diberi bibit dan upah, maka hasil panen dikongsi tiga pihak di mana satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani buruh.
- c. Tanah yang sulit untuk dapat digarap seperti tanah di dataran tinggi dan tanah yang gersang, maka hasil panennya sebanyak seperempat diberikan kepada pemilik lahan dan tiga perempat diberikan kepada petani buruh.
- d. Sewa tanah di mana petani buruh hanya mendapat tanggungan belanja dan seperduapuluh hasil panen.
- e. Sewa rumput, di mana penyewa tanah (petani buruh) harus membayar untuk setiap *naleh* bibit sebesar sekian *naleh* padi yang dibayar.<sup>9</sup>
- f. Pada sebagian daerah di Provinsi Aceh, kompensasi sewa disepakati antara pekerja dengan pemilik lahan di awal tergantung potensi hasil pertanian dan apabila mengalami gagal panen, maka biaya sewa tidak perlu dibayar.

Perpindahan kepemilikan secara utuh juga dapat terjadi disebabkan oleh *gadai* terhadap sawah, kebun, kedai, kapal, barang-barang perhiasan, tetapi emas dan ternak tidak ikut digadaikan.<sup>9</sup> Tradisi mengharuskan bagi penggadai untuk memberikan jaminan pada along/ceti yang nilainya dua kali jumlah wang yang dipinjam, dan apabila barang itu hilang penerima *gadai* hanya harus membayar ganti rugi senilai wang yang dipinjamkan.<sup>10</sup> Pada lahan tanaman lada (*Seuneubok*) perpindahan kepemilikan dapat terjadi ketika lahan terbengkalai dan tanah tersebut dialihkan hak kepemilikannya pada orang lain disertai kompensasi ganti rugi. Sejumlah cara yang ditempuh untuk pemindahalihan kepemilikan lahan iaitu:

<sup>8</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 322-325.

<sup>9</sup> H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan...*, hal. 376-377.

<sup>10</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 327.



- a. *Mawaih Hareukat*, yaitu apabila anggota perserikatan pemilik lahan lada (*Aneuk Seuneubok*) telah melantarkan lahan lebih enam bulan, maka *Petua Pangkai* (Pemimpin Perserikatan) diperkenankan mengalihkan kepemilikan lahan lada kepada orang lain dengan menghitung ganti ruginya. Perhitungan ganti rugi dilakukan bersama *Petua Pangkai* dan para pihak yang mengetahui pengeluaran pembiayaan oleh pemilik pertama. Sehingga, apabila harga kebun lebih besar dari pembiayaan yang dikeluarkan, maka kelebihan nilai itu diberikan sebagai kompensasi untuk pemilik pertama dan bahkan jika tidak mencukupi akan ditanggung oleh *Petua Pangkai*.
- b. *Mawaih Plah Tanoh*, yaitu seseorang pekerja yang diizinkan oleh *Petua Pangkai* untuk bekerja mengelola lahan lada dan keperluannya sehari-hari ditanggung oleh yang memperkerjakan. Apabila lahan tersebut telah digarap sebagai kebun, maka hak kepemilikannya dikongsi dua antara yang memperkerjakan dan pekerja.
- c. *Mawaih weuek bôh*, yaitu memperkerjakan seseorang untuk menjaga dan membersihkan sepetak kebun lada (*Seuneubok*). Hasil panen kebun lada (*Seuneubok*) tersebut akan dikongsi dengan pekerja penjaga, tetapi kepemilikannya berada pada pemilik kebun dan sekaligus menanggung semua biaya pengurusan kebun lada (*Seuneubok*).
- d. *Meudua laba*, yaitu pihak pewaris yang berwenang mengurus kebun lada (*Seuneubok*) agar tidak terlantar dan menjadi rusak, tetapi seluruh biaya pengeluaran untuk membangun sarana yang mendukung kegiatan perkebunan ditanggung oleh pewaris baik bekerja secara sendiri ataupun memperkerjakan orang lain. Sehingga, seluruh keuntungan dari hasil kebun lada (*Seuneubok*).
- e. *Wasèe lada*, yaitu komoditi lada yang dibeli dari sebuah perkebunan (*Seuneubok*) dan diperdagangkan dalam pelayaran maritim, maka setiap keuntungannya dikeluarkan upeti sebesar 52 *real* yang dibagikan untuk hulubalang, *Petua Pangkai*, masing-masing sebesar 10 *real* dan *Petua Parang* sebesar 5 *real*, dan selebihnya dibayarkan untuk Sultan yang terkadang menunjuk wakil seorang *Petua Rayeuk* atau *Ulèe Balang Cut* yang berhak mendapat bagian upeti sebesar 5 *real* dalam sekujan.
- f. *Sigèe Peutua*, yaitu penjualan kebun lada (*Seuneubok*) harus diketahui oleh *Petua Seuneubok* dan transaksi penjualan harus dilakukan di hadapan *Peutua Parang* yang berhak memperoleh kompensasi *wang Sigèe* sebesar 2-5% dan di beberapa tempat tidak boleh melebihi dari 10% dari nilai penjualan.<sup>11</sup>

### 3. Kegiatan Pertanian dan Norma-norma Hukum Terkait

Lahan sawah (*umòng*) yang umumnya berada di kawasan perkampungan yang setelah musim panen beralih menjadi milik kolektif masyarakat kampung, di mana setiap orang diberi kebebasan untuk menanam varietas tertentu dan mengembalakan haiwan gembalaan seperti sapi. Untuk itu, pada musim penanaman padi diberlakukan aturan yang melarang haiwan ternak seperti sapi untuk memasuki lahan pertanian, bahkan diperkenankan pemilik lahan untuk membunuh haiwan ternak yang menceroboh masuk ke dalam lahan pertanian, sehingga pemilik haiwan ternak harus menjaga gembalaannya secara sungguh-sungguh.<sup>12</sup> Pada tahap pembajakan lahan pertanian, bagi haiwan ternak yang digunakan untuk membajak sawah yang dikurung di pesisir akan dipindahkan ke kandang-kandang warga dan dilepas di kawasan persawahan untuk merumput atau pesisir sungai dan pada waktu petang akan digiring kembali

<sup>11</sup> H. M. Zainuddin, *Tuch Atjeh dan...*, hal. 570-572.

<sup>12</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 293.

ke kandangnya. Hal tersebut dilakukan terus-menerus sampai menjelang masa penanaman benih dimulai. Sekitar seminggu sebelum musim tanam, hewan ternak tidak boleh dilepas lagi di persawahan, kemudian digiring ke sungai untuk mencari makan hingga petang hari. Setelah proses penanaman selesai, hewan-hewan tersebut tidak lagi dikandangkan oleh pemiliknya, bahkan pagar pemisah antara kawasan persawahan dan kawasan penggembalaan hewan berkeliaran sudah mulai dibuat oleh masing-masing pemilik sawah pada tempat dan ukuran yang telah ditentukan. Seiring dengan selesainya musim tanam, selesai juga pembuatan pagar pembatas. Pagar tersebut akan tetap berada di tempat tersebut hingga telah mencapai musim panen hasil pertanian.

Masyarakat Aceh juga menyelenggarakan *kanduri blang* sebagai rasa syukur atas proses penggarapan lahan yang telah berjalan dengan baik dan upacara *Kaweueh Padèe* iaitu pesta kesyukuran ketika padi sedang akan berbunga. Upacara tersebut tidak terlepas dari tradisi berbentuk *khurafat* (mitologi) yang menceritakan legenda Nabi Adam dan Siti Hawa yang menanam padi dari daging anak keduanya yang ditabur di tanah, lalu tumbuh menjadi biji padi yang dapat dikonsumsi manusia.<sup>13</sup> Pada periode *luaih blang* (penanaman lahan) masyarakat secara beramai-ramai menyelenggarakan pesta tanam yang ditujukan untuk mendoakan kemakmuran lahan secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan panen yang baik dan melimpah. Masyarakat secara bersama-sama menyumbangkan untuk konsumsi pelbagai jenis makanan secara sukarela (*ripé*) sesuai dengan kesanggupan masing-masing keluarga dan akan disantap bersama-sama. Pada waktu malam, seorang ulama tokoh masyarakat akan memimpin pembacaan doa tanpa diselingi acara-acara lainnya.<sup>14</sup>

Masyarakat Aceh selain pengolahan lahan pertanian juga mengenal pengolahan perkebunan lada (*Seumuga*) yang disebut sebagai *Seuneubuk*. Pemilik perkebunan (*Seuneubuk*) disebut sebagai *Ureung Po Pangkai* (pemodal) atau *Peutua Pangkai* dan pihak yang mengelola perkebunan disebut sebagai *Peutua* yang berasal dari kata *Peutua Parang*. Sedangkan, para pekerja pengolahan lahan kebun lada disebut sebagai *Aneuk Seuneubok* atau (*Seunebok*). Perkebunan (*Seuneubok*) dapat dibuka dengan meminta izin pemanfaatan lahan kepada hulubalang (*keudjruën*) setempat yang berpengaruh. Pekerja yang dilibatkan dalam perkebunan adalah orang yang dianggap memiliki keahlian, sedangkan yang dipilih sebagai pengelola pekerjaan adalah orang yang memiliki pengikut yang banyak atau berpengaruh, dan perkebunan itu diberi nama menurut asal pihak pengelolanya untuk dapat menarik orang-orang dari wilayah yang sama bersedia turut berkerja.<sup>15</sup> Lada dideskripsikan proses perkembangannya seperti bangsa Arab menjelaskan proses perkembangan biji kopi, di mana buah lada diceritakan merupakan hasil dari biji kapok (*panjòë*) yang ditanam oleh seorang auliya dari Aceh bernama Teungku Lam Peuneu'eün. Untuk menghormati ulama tersebut, diselenggarakan *kanduri bungòng lada* di Pantai Timur dan Barat Aceh pada masa lada sedang berbunga di rumah masing-masing penanam lada. Pelaksanaan kenduri dapat mencapai hingga tiga bulan dengan dihidangkannya ketan (pulut) dan perlengkapan lainnya untuk keperluan upacara.<sup>16</sup>

Hasil alam lain dari kegiatan pengolahan lahan yang terkait dengan interaksi sosioekonomi masyarakat juga ada yang berasal dari kawasan hutan adat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan diatur dalam *Hukôm Adat Glèe* (Hukum Adat Hutan)

<sup>13</sup> H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan...*, hal. 378.

<sup>14</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 294.

<sup>15</sup> H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan...*, hal. 367.

<sup>16</sup> Snouck Hougronje, *Aceh di Mata Kolonialis...*, hal. 295.

yang memuat peran dan fungsi *Keujreun Glèe* (Pejabat Hutan) yang berwenang mengatur distribusi hak pemanfaatan dan pengolahan ladang kering di hutan adat, perkongsian hasil usaha hutan (*wasèe glee*), aturan larangan pemotongan kayu, ketentuan terkait berburu haiwan rusa dan perkongsian hasil buruan, peran dan status *Pawang Glèe* (pegawai ahli kehidupan rimba), serta ketentuan tata cara mengambil madu lebah hutan dan hal-hal lainnya.<sup>17</sup> Pada masyarakat Nagan Raya, kawasan hutan adat dimanfaatkan untuk ladang berpindah dengan jangka waktu tahunan dan bahkan jika ditanami dengan varieti tanaman besar seperti durian, kelapa, getah, dan sejenisnya maka hak pemanfaatan terhadap ladang dapat bertahan jauh lebih lama. Perkongsian hasil hutan dari ladang berpindah tidak didistribusikan dengan pihak berkuasa *Keujreun Glèe* (Pejabat Hutan), tetapi untuk perburuan rusa terdapat praktik perkongsian hasil buruan rusa yang ditangkap dengan jaring jerat di antara pemburu yang ikut berpartisipasi bahkan untuk yang hanya berdiri menyaksikan perburuan. *Pawang Glèe* juga dapat dijabat sekaligus oleh *Keujreun Glèe* yang berwenang memberi izin semua kegiatan pengelolaan hutan, dan bahkan mendampingi untuk mengarahkan perburuan rusa, kijang, pelanduk (*glüh*), dan atau binatang-binatang buruan yang bersifat hama seperti babi hutan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahawa interaksi dengan lingkungan (ekologi) juga teramat disadari oleh masyarakat petani di Aceh dan untuk itu disusun aturan-aturan (*reusam*) yang mengatur ketentuan pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat petani Aceh meyakini bahwa sumber daya yang bernilai ekonomi yang disediakan oleh alam terbatas, maka diperlukan pedoman normatif yang berorientasi pada distribusi secara berkeadilan tanpa disertai oleh ketimpangan. E. F. Schumacher juga memperingatkan bahawa kegiatan produksi tidak hanya terkait masalah ketersediaan sumber daya yang bersifat langka, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas yang dimiliki mekanisme ekonomi itu sendiri.<sup>18</sup> Sebab itu, norma-norma sosioekonomi dalam kegiatan ekonomi pertanian diperlukan bukan hanya untuk mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tetapi juga untuk meminimumkan konflik dan persaingan individu di dalam aturan sosial, serta mencegah perilaku psikopatik individualis yang mengabaikan kepedulian terhadap hubungan sosial.

Di samping itu, konsep kepemilikan aset peribadi seperti lahan dan ladang dalam institusi sosioekonomi pertanian diakui jika didasarkan atas sebab-sebab yang dapat diterima dan secara praktik dibatasi oleh hak kepemilikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan peribadi dari setiap individu merupakan fungsi dari kepemilikan aset seperti lahan sawah (*umòng*), ladang, dan kebun secara kolektif yang dijalankan secara individu untuk dapat mencapai kemakmuran secara bersama. Konsep kemakmuran bersama seperti diajukan oleh Kahrudin Yunus bertujuan menempatkan kepemilikan aset peribadi pada orientasi pilihan sosial yang lebih luas dalam pemenuhan keperluan manusia dalam konteks komunaliti sosial (*genoostchap*), di mana pemenuhan keperluan individu dibatasi pada tingkatan hajat kelayakan hidup, sedangkan pemenuhan terhadap keperluan sosial menjadi tujuan utama.<sup>19</sup>

Pengaruh kearifan setempat dalam kegiatan pertanian berupa kepedulian pemilik lahan untuk membantu petani buruh melalui pemberian pinjaman sewa lahan atau pendanaan modal tanpa bunga (seperti pada praktik transaksi *Mawah*) merupakan kerjasama kolektif untuk meningkatkan kemakmuran bagi kalangan petani buruh agar tidak dipinggirkan dalam

<sup>17</sup> 4. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam...*, hal. 93-94.

<sup>18</sup> E.F. Schumacher, *Small is Beautiful: Economics as If People Mattered*, (London: Blond & Briggs, 1973), hal. 5.

<sup>19</sup> H. Kahrudin Yunus, "Economic System of Islam." *Islamic Thought* 10, No. 3 (1965), hal. 33-60.

persaingan dalam kepemilikan lahan dan mendekatkan relasi hubungan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan sosial di antara kelompok masyarakat.<sup>20</sup>

Praktik ekonomi pertanian pada masyarakat Aceh mewakili institusi sosioekonomi yang didasarkan pada hubungan kolektivisme (kebersamaan) dan saling percaya pada sesama anggota masyarakat. Prinsip tersebut menempatkan tujuan-tujuan ekonomi yang berorientasi sosiokultur seperti persaudaraan di dalam masyarakat jauh lebih penting dari tujuan mencari kemakmuran dan kesejahteraan secara individu. Untuk itu model ekonomi pertanian tidak terlepas dari orientasi kearifan setempat masyarakat Aceh merupakan landasan penting dan strategik bagi pembangunan ekonomi regional dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## Referensi

Ahmad, Zakaria. *Aceh (Zaman Prasejarah & Zaman Kuno)*. Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2013.

Al-Tājir, Sulaymān, & Abū Zaid Hasan ibn Yazīd. *Ancient Accounts of India and China: By Two Mohammedan Travellers. Who Went to Those Parts in the 9th Century; Translated from the Arabic, by the Late Learned Eusebius Renaudot. With Notes, Illustrations and Inquiries by the Same Hand*. Sam. Harding, 1733.

BPS Nagan Raya. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Nagan Raya: Badan Pusat Statistik Nagan Raya, 2013.

Choudhury, Masudul Alam. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics*. New York: St. Martin's Press, 1986.

Fajri, I., Muksal Muksal, Eddy Gunawan, and Teuku Meldi Kesuma. "Gala (Gadai Tradisional) Sebagai Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan." Dalam *Prosiding Seminar Nasional USM* 1, No. 1. (2017): 306-313.

Harari, Yoval Noah. *Homo Sapiens: A Brief History of Humankind*, terj. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2017.

Hasjmy, A. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, cet. 1. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983.

Hasybullah, Karimuddin. "Uroe Gantoe (Pasar Mingguan) di Aceh Besar." Dalam *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh: Hasil-hasil Peneitian dengan Metode Grounded Research*, Alfian (Ed.): 173-192. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penernagan Ekonomi dan Sosial, 1977.

Hougronje, Snouck. *Aceh di Mata Kolonialis*, Jilid, 1. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.

---

<sup>20</sup> Purbayu Budi Santosa, *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hal. 39.



- Ibrahim, Azharsyah. "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, No. 1 (2012): 40-50.
- Ibrahim, Azharsyah. "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*." *Proceeding of The Aceh Development International Conference*, IIUM 2012: 443-451.
- Landreth, Harry, & David C. Colander. *History of Economic Thought*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1976.
- Puspa, Lestari Bunga. *Studi Etnomatematika Penentuan Musim Kegiatan Pertanian Tradisional Aceh*. Skripsi: Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Santosa, Purbayu Budi. *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Screpanti, Ernesto, & Setfano Zamagni. *An Outline of The History of Economic Thought*, ed. 2. New York: Oxford University Press, 2005.
- Schumacher, E.F. *Small is Beautiful: Economics as If People Mattered*. London: Blond & Briggs, 1973.
- Soekmono, R. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Yuna, Nurul Mirda. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 31, No. 2 (2014): 177-192
- Yunus, H. Kahrudin. "Economic System of Islam." *Islamic Thought* 10, No. 3 (1965): 33-60.
- Zainuddin, H. M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[id.scribd.com](https://id.scribd.com)

Internet Source

3%

2

[qdoc.tips](https://qdoc.tips)

Internet Source

1%

3

[journal.ar-raniry.ac.id](https://journal.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

1%

4

[it.wikipedia.org](https://it.wikipedia.org)

Internet Source

1%

5

[jurnal.ar-raniry.ac.id](https://jurnal.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

1%

6

Gazali Gazali. "Hubungan Umara dan Ulama dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1%

7

[abuazzamblog.wordpress.com](https://abuazzamblog.wordpress.com)

Internet Source

<1%

|    |   |      |
|----|---|------|
| 8  | <a href="http://baleemukim.blogspot.com">baleemukim.blogspot.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 9  | <a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 10 | <a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 11 | <a href="http://dokumen.tips">dokumen.tips</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 12 | <a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a><br>Internet Source                 | <1 % |

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On